

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah negara yang memiliki populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia. Pada tahun 2020 berdasarkan dari hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa (Midayanti, 2021). Selain itu, Indonesia ialah negara yang secara geografis mempunyai letak yang strategis sebab berada di antara dua benua yaitu, benua Asia dan benua Australia juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menyebabkan Indonesia menjadi target peredaran narkoba (Herindrasti, 2018).

Peredaran narkoba tersebut dilakukan dengan jalur pelabuhan sebagai jalur yang paling banyak dimanfaatkan untuk penyeludupan narkoba. Hal tersebut terjadi karena semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan di bandara. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak wilayah laut dan kurangnya personil aparat dalam menjaga keamanan wilayah mengakibatkan mudah bagi para penyeludup dan pengedar untuk dapat membawa narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwa sebesar 80% penyeludupan narkoba yang ada di wilayah Indonesia ini dilakukan menggunakan jalur laut (Nurhadi, 2021).

Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan jumlah pencandu atau penyalahguna narkoba. Berdasarkan data yang telah dihimpun BNN menururkan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 pengguna narkoba adanya kenaikan sejumlah 3,3 juta naik hingga 3,6 juta dengan rentang usia 10 tahun sampai dengan 59 tahun (Saputra, 2020). Data tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya kasus pengguna narkoba dari berbagai kalangan seperti: pelajar, mahasiswa, karyawan dan kalangan lain dengan beragam pola penyalahgunaan. Selain itu, saat ini jaringan sindikat penyeludupan narkoba semakin kuat dalam mengedarkan karena tingginya permintaan di wilayah Indonesia.

Akibat dari kondisi tersebut sebagian besar pemakai narkoba didominasi oleh kalangan generasi muda Indonesia yang jadi sasaran atau hanya sekedar mencoba dan bahkan sampai menjadi pengguna narkoba. BNN melakukan survei yang menyatakan bahwa 2,3 juta generasi muda Indonesia pernah menggunakan narkoba. Data tersebut setara dengan 3,2 persen populasi generasi muda yang ada di Indonesia (Suwarso, 2019). Hasil survei tersebut menjadi peringatan bahwa permasalahan tentang narkoba ini perlu diberikan perhatian yang lebih serius karena bukan perkara mudah dalam membangun generasi muda untuk dapat terbebas dari penyalahgunaan narkoba ini. Narkoba juga menjadi ancaman yang nyata untuk segera ditangani.



**Gambar 1 Prevalansi Penyalahguna Narkoba Tahun 2019**

Adapun berdasarkan grafik survei yang dilakukan oleh BNN menyatakan bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan, angka prevalansi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 pada kalangan pelajar SMA 2,1% sedikit lebih tinggi dibandingkan pelajar SMP yaitu 2%. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba pada penduduk sudah hampir merata khususnya pada jenjang pendidikan. Angka prevalansi penyalahguna laki-laki lebih dari semua jenjang pendidikan tinggi dibandingkan perempuan. Umumnya hal tersebut disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan (Marliani, 2020).

Selain itu, penyalahguna narkotika di kalangan generasi muda akan memberikan dampak yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dapat merubah gaya hidup, pergesaran nilai dan menimbulkan ketergantungan. Menurut

Tobing ( dalam Rahman, 2016) mengatakan bahwa pengguna narkoba dapat mengubah gaya hidup dan pergeseran nilai yang dapat membuat seseorang menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan narkoba. Akhirnya akan membuat tingginya angka kriminalitas sehingga dapat mengancam keamanan negara.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba biasanya dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dari faktor individu dan faktor kelompok. Faktor individu yang menyebabkan perilaku tersebut ialah perasaan ingin tahu, sikap, dorongan kenikmatan, persoalan yang tengah dihadapi dan sebagai jalan keluar untuk memecahkan permasalahan. Adapun faktor lain yaitu berasal dari lingkungan kelompok seperti ketidakharmonisan keluarga, kondisi sosial ekonomi, pekerjaan dan tekanan dari lingkungan (Lolok & Yuliastri, 2020).

Untuk itu, dengan adanya kondisi dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau disingkat menjadi P4GN. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini merupakan kebijakan dicanangkan pemerintah melalui Badan Narkoba Nasional (BNN). Kebijakan P4GN ini tujuannya memberdayakan kemampuan masyarakat

supaya sadar melakukan tindakan yang mencegah dan menentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Maka perlu dilaksanakan dengan berbagai upaya oleh pemerintah dan BNN yang secara menyeluruh dan berkesinambungan melakukan pemberdayaan dan pencegahan pada masyarakat khususnya kalangan pelajar. Dalam hal ini, agen P4GN yang terpilih sebagai penggiat anti narkoba, diharapkan berpartisipasi aktif dan cepat apabila ditemukan adanya indikasi di lingkungan sekitar yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan kebijakan P4GN perlu juga dilakukan dengan fokus menjadikan pelajar untuk bersikap mempunyai pola pikir yang menolak peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh M. Awaluddin (2020) yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN): Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat”*. Temuan yang terdapat dalam penelitian ini ialah implementasi program P4GN dalam pelaksanaannya sudah sesuai walaupun masih belum mencapai tujuan BNN yaitu, Indonesia bisa bebas dari narkoba . Hal tersebut terjadi karena ada beberapa kendala diantaranya adalah, kurangnya sumber daya, pelaksanaan pembangunan yang berwawasan anti narkoba belum dapat berjalan,

kurangnya sarana dan prasarana, pemakai narkoba yang mengulangi perbuatannya.

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini ialah penelitian oleh M. Junaidi dkk. (2018) dengan judul *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”* menjelaskan tentang komunikasi merupakan proses penting dalam menentukan tujuan dari suatu kebijakan, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi P4GN yang ditujukan pada masyarakat dengan memberi penjelasan tentang narkoba dan bahaya narkoba. Permasalahan tentang P4GN ini menganjurkan pelaksana kebijakan untuk mempunyai sikap dan tanggung jawab dalam melakukan tugas dengan baik.

Sedangkan menurut Bhayu Kuncoro, Zulkarnaen, dan Sri Maryuni (2020) dengan judul penelitian *“Implementasi Program Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Perbatasan Negara Republik Indonesia di Kalimantan Barat”* menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang terdapat di jalur perbatasan Kalimantan Barat masih belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan sejumlah faktor yaitu : (1) adanya kepentingan yang mempengaruhi dari pihak yang dirugikan dengan adanya program (2) adanya strategi aktor yang dirugikan khususnya yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika (3)



keterbatasan sumberdaya (4) letak pengambilan keputusan yang masih bersifat *top-down*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dirasa pantas untuk dikaji berkaitan dengan kalangan pelajar di Indonesia. Haal tersebut yang melatarbelakangi untuk mengadakan suatu penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di Indonesia melalui Metode *Systematic Review*”.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, permasalahan penelitian terletak pada banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak kalangan pelajar yang menjadi sasaran dan bahkan sampai menjadi pengguna narkotika. Dampaknya dari kondisi tersebut sangat berbahaya untuk kesehatan, dapat merubah gaya hidup, pergesaran nilai dan menimbulkan ketergantungan bagi kalangan pelajar, sehingga pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Maka dalam penelitian ini merumuskan masalah tentang analisis

implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kalangan pelajar di Indonesia.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Agar bahasan dalam penelitian tidak meluas, maka peneliti memberikan fokus dan sub fokus yang diangkat. Fokus pada penelitian ini terdapat pada implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sedangkan subfokus penelitian ini terdapat pada kalangan pelajar di Indonesia.

### **D. Pertanyaan Penelitian**


Selama proses penelitian, ada beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Adapun pertanyaan tersebut yaitu:

1. Bagaimana regulasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)?
2. Pihak mana saja yang terlibat dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kalangan pelajar di Indonesia?
3. Bagaimana proses implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)?



4. Bagaimana evaluasi dari implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kalangan pelajar di Indonesia?
5. Bagaimana hambatan dan cara penanganan dari implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kalangan pelajar di Indonesia?

### E. Kerangka Konseptual



**Bagan 1 Kerangka Konseptual Penelitian**

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi penulis dan pembaca
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi bahan untuk memberikan informasi atau masukan pada pemerintah terhadap kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan perannya terhadap permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.